

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK - 035/REK/UPM/V/17

Tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Paramadina Women Institute (POINT)
Periode 2017 - 2020**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Women Institute* (POINT) untuk mendukung peningkatan kompetensi perempuan di Indonesia khususnya dan di lingkup global pada umumnya;
2. Telah berakhirnya masa tugas Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Women Institute* (POINT) periode 2015-2017.
- Memperhatikan : Rekomendasi hasil rapat tanggal 11 Januari 2017 anggota tahunan Paramadina *Women Institute* (POINT) mengenai usulan ketua unit LPPM Paramadina *Women Institute* periode 2017-2020.
- Mengingat : 1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-064/REK/UPM/X/2016 tentang Penyempurnaan/perbaikan struktur organisasi Universitas Paramadina;
3. Surat Keputusan Rektor nomor SK-039/REK/UPM/IV/2014 tentang Pendirian dan Pengangkatan Ketua Paramadina *Women Institute* Periode 2013-2016;
4. Surat Keputusan Rektor nomor SK-029A/REK/UPM/III/2015 tentang Pengangkatan Ketua Pusat Studi Paramadina *Women Institute* Periode 2015-2017;
5. Surat Keputusan Rektor nomor SK-012/REK/UPM/I/2017 tentang Perubahan Nomenklatur Pusat Studi Paramadina *Women Institute* (POINT) menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Unit LPPM);
6. Notulen rapat pertemuan tahunan anggota Paramadina *Women Institute* pada tanggal 11 Januari 2017.

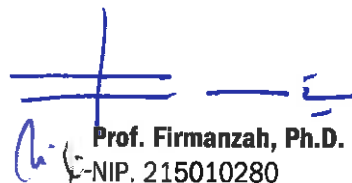
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat Dr. Rini Sudarmanti sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Women Institute* periode 2017 - 2020.

2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Women Institute* adalah:
 - a. Mengelola kegiatan penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan kajian perempuan dalam berbagai bidang kehidupan;
 - b. Mengelola aktivitas pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kompetensi perempuan dalam pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya, sesuai dengan visi Paramadina.
3. Fungsi dari Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Women Institute* adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis Unit;
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksana kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2020. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2017

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas
4. Direktur
5. Kaprodi
6. Yang bersangkutan
7. Arsip